

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Kelayakan Pembiayaan

1. Pengertian Analisis Kelayakan

Analisis berdasarkan Kamus Besar Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Kasmir pada Buku Kewirausahaan kelayakan merupakan kajian mendalam untuk menentukan apakah usaha yang akan dikelola akan memberikan manfaat yang lebih banyak daripada modal yang harus dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan adalah aset yang dikelola akan memberikan manfaat finansial dan non finansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Pada bank syariah proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi pada kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.²

Salah satu usaha bank agar kondisi bank tetap sehat dan terus adanya peningkatan kinerja sektor riil yaitu dengan analisis pembiayaan. Menurut Danupranata analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting dan patuh diketahui dari nasabah yang akan di biayai oleh bank. Selain itu analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu

¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), hlm., 261

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim,2003), hlm., 138

permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan di biayai layak.³

Kasmir pada Buku Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa analisis kelayakan pembiayaan merupakan aktivitas penelitian yang menyeluruh dari suatu usaha untuk menentukan apakah usaha tersebut layak atau tidak dan untuk menentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dihasilkan. Pembiayaan yang disalurkan pada suatu bisnis adalah sumber penghasilan penting pada operasional lembaga keuangan. Selain menguntungkan, pembiayaan juga memiliki tingkat risiko berbeda-beda dan bisa mengganggu likuiditas lembaga keuangan tersebut.⁴

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.⁵

Adapun tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Selain itu tujuan dilakukan analisis pembiayaan adalah untuk menyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik.

³ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat,2013), hlm.,

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), hlm., 110-111

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2016), hlm.,

Menurut Kasmir 2016 analisis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pendekatan 5C yang meliputi:

a. Karakter (*Character*)

Karakter berarti sifat atau watak nasabah. Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, kejujuran, pergaulan di masyarakat dan pendapat masyarakat mengenai calon nasabah. Penilaian karakter digunakan untuk mengetahui sejauh mana nasabah bersedia menepati kewajibannya sesuai kesepakatan yang sudah disepakat.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Kapasitas artinya kemampuan nasabah dalam mengajukan pembiayaan untuk menjalankan suatu bisnis mereka untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat membayar kembali pembiayaan dari keuntungan yang diperoleh. Dilihat dari lamanya usaha, riwayat usaha, keahlian dalam bidang usaha sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa suatu usaha yang di biyai tersebut di kelola oleh orang-orang yang tepat.

c. Modal (*Capital*)

Capital berarti melihat penggunaan modal yang dimiliki calon nasabah efektif atau tidak. Keefektifan penggunaannya dapat dilihat melalui laporan keuangan, penilaian terhadap besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal.

d. Jaminan (*Collecteral*)

Agunan artinya jaminan berupa harta benda milik calon nasabah yang diikat sebagai agunan atau jaminan. Jaminan yang diberikan calon nasabah akan di analisis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan bank atau tidak.

e. Kondisi ekonomi (*Condition Of Economi*)

(*Condition Of Economi*) Keadaan ekonomi berarti menunjukkan keadaan perekonomian calon nasabah yang terukur melalui pemenuhan kebutuhan ekonominya.⁶

Selain analisis dengan menggunakan prinsip 5C terdapat juga analisis lain yang dapat dijadikan acuan bank dalam memberikan pembiayaan yaitu analisis 6 aspek. Artinya analisis 6 aspek perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan yang terdiri dari:

a. Aspek hukum

Maksud dari aspek hukum adalah menguji keabsahan, kelengkapan dan kemurnian surat-surat yang dimiliki. Penelitian tentang keabsahan surat-surat dilakukan sesuai kesepakatan badan yang mengeluarkan data dan mengesahkan dokumen yang berkaitan. Dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

b. Aspek pasar dan pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran merupakan salah satu aspek yang paling penting. Memang, aspek pasar dan pemasaran menentukan hidup dan matinya suatu bisnis. Jika aspek pasar dan pemasaran tidak dipelajari dengan baik, bagaimana prospeknya ke depan, bukan tidak mungkin target perusahaan tidak bisa tercapai, malah justru aktivitas perusahaan terancam.

c. Aspek keuangan

⁶ Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 101-103

Merupakan aspek keuangan yang dipakai guna mengevaluasi keuangan usaha secara menyeluruh dan merupakan aspek terpenting dalam mencari kelayakannya.

d. Aspek teknis atau operasi

Aspek teknis atau operasional disebut juga aspek produksi. Penilaian kelayakan aspek ini juga penting sebelum memulai bisnis. Penentuan kelayakan teknis atau operasional suatu bisnis melibatkan masalah yang berkaitan dengan masalah teknis atau operasional, sehingga jika tidak dianalisis dengan baik, akan berakibat fatal bagi suatu bisnis di masa depan.

e. Aspek manajemen dan organisasi

Hal ini adalah aspek yang terpenting untuk dikaji untuk kepastian suatu bisnis, walaupun suatu bisnis sudah dikatakan layak tanpa dukungan manajemen dan organisasi yang teratur, bukan tidak mungkin akan gagal . Proses tersebut diilustrasikan oleh tiap-tiap fungsi yang berada di bawah manajemen, yaitu: *perencanaan, organizing, actuating, controlling*.

f. Aspek ekonomi dan sosial

Aspek ekonomi dan sosial harus dikaji apakah perusahaan yang sedang berjalan akan membawa faedah ekonomi dan sosial pada beberapa golongan atau kebalikannya. Dengan demikian, aspek ekonomi dan sosial harus diperhatikan, lantaran dampak yang ditimbulkan menjadi besar jika penilaiannya meleset, diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial apa yang akan dicapai akan lebih berdampak positif. Ini berarti bahwa

mendirikan bisnis Artinya atau proyek membawa lebih banyak manfaat secara ekonomi dan sosial daripada kerugian.⁷

Tabel 2.1

Indikator Penilaian kelayakan

No	Indikator	Keterangan
1.	<i>Character</i> (Karakter)	<ul style="list-style-type: none"> • kemampuan untuk mengetahui sifat atau watak dari calon nasabah. • memiliki itikad baik, jujur, dan bertanggungjawab.
2.	<i>Capacity</i> (Kemampuan)	<ul style="list-style-type: none"> • kemampuan untuk mengetahui dan menilai usaha yang sedang berjalan. Apakah layak atau tidak untuk di biyai. • Kemampuan dalam berbisnis yang baik. • Kemampuan dalam membayar angsuran tepat waktu.
3.	<i>Capital</i> (Modal)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampun untuk mengetahui modal bersumber dari mana.
4.	<i>Collacteral</i> (Jaminan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mengetahui jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah.

⁷ Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana,2013), hlm.,. 35

		<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan merupakan barang milik sendiri.
5.	<i>Condition of economic</i> (Kondisi Ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mengetahui keadaan suatu perekonomiannya calon nasabah. • Usaha yang dibiayai harus baik sehingga kemungkinan bermasalah sangat kecil. • Memperhatikan situasi atau kondisi pada lingkungan sekitar yang berhubungan dengan usaha.

Sumber: kasmir, 2017, 101-103

B. Pembiayaan Qardh

1. Pengertian Pembiayaan Qardh

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana berupa pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diserahkan kepada pemilik modal dan penerima modal.⁸

Secara terminologi qardh adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan harta tersebut di kemudian hari sesuai kesepakatan yang telah disetujui.⁹ Menurut sayid sabiq qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2016), hlm., 105

⁹ Wasilatul Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media,2019), hlm 102

dikembalikan kepada pemberi hutang seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.¹⁰

2. Landasan Hukum Pembiayaan Qardh

a. Q.S Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ اضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

b. Hadist Ibnu Majjah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسِيرٍ بْنِ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ

سُلَيْمَانُ بْنُ يُفْرِضُ عُلُقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا حَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ

فَقَضَاهُ فَكَانَ عُلُقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَتْ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ

نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عْتَبَةَ هَأَمِي تِلْكَ الْحَرِيطَةُ الْمُحْتَمِومَةُ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ

لَدَرَاهِمِكَ الَّتِي فَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي

قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي سَمِعْتُكَ تَذَكُّرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي

ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya: Telah menceritakan kami kepada Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kami kepada Ya'la berkata, telah menceritakan kami kepada kami Sulaiman bin Yasir Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan

¹⁰ Ascarya, akad & Produk Bank Syariah

meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya, namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan, kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, “Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu,” Sulaiman menjawab, “Baiklah dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu.” Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, “Demi Allah sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun.” Alqamah berkata, “Demi Allah, apa yang mendorong mu melakukan ini kepadaku?” Ia menjawab, “Karena sesuatu yang aku dengar darimu.” Ia bertanya, “Apa yang kamu dengar dariku?” Ia menjawab, “aku mendengarmu menyebutkan Ibnu Mas’ud berkata,” Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tidaklah seorang umat muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. “ia berkata, “Seperti itu pula yang diberikan Ibnu Mas’ud kepadaku (HR Ibnu Majjah)

3. Sumber Dana Qardh

Pembiayaan qardh memiliki beberapa sumber dana diantaranya:

- a. Al-qardh yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito dibank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan lagi.
- b. Al-qardh yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan atau pedagan kecil lainnya, sumber dana berasal dar zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
- c. Al-qardh untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.¹¹

4. Manfaat Qardh

Pembiayaan dengan menggunakan akad qardh memilii beberapa manfaat, diantaranya:

¹¹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada,2016), hlm., 219

- a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.¹²

5. Rukun dan Syarat Qardh

Dalam akad qardh terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

a. Sighat atau ijab qabul

Yang dimaksud sighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata aku memberimu utang,`atau aku mengutangimu.` demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti, aku berutang,` atau ak menerima,` atau aku ridha,` dan lain sebagainya.

b. Akid (muqridh dan muqtarid)

Adalah dua pihak yang melakukan transaksi qardh yaitu pemberi hutang dan penerima hutang

c. Qardh (Harta yang diutangkan)

Syarat harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut: 1) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang

¹²Ibid, hlm., 220

yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. 2) harta yang diutangkan berupa benda bukan mengutangkan manfaatnya. 3) harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.¹³

C. Manajemen Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Syariah

Secara etimologi manajemen adalah seni melakukan serta mengendalikan. Sedangkan arti pembiayaan adalah suatu aktivitas lembaga keuangan dalam menyediakan keuangan kepada pihak lain guna menunjang kelancaran usaha yang sudah direncanakan. Jadi manajemen pembiayaan syariah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang sudah ditetapkan dengan prinsip *POAC* (*planning, organizing, actuating, controlling*) dalam melakukan aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah dengan menyediakan sarana keuangan pada nasabah dengan menggunakan prinsip syariah guna menunjang kelancaran usaha.¹⁴ Manajemen pembiayaan berfungsi untuk mengendalikan upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.¹⁵

2. Dasar Hukum Manajemen Pembiayaan Syariah

a. Al-Qur'an

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهَا لَفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitungan.” (Q.S As-Sajdah ayat 5)

b. Al-Hadist

¹³ Wasilatul Rohmahniya, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Madura: Duta Media Publishing, 2019), hlm 105

¹⁴ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm., 33

¹⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm., 41.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ

يُتَّقِنَهُ (رواه الطبراني)

Artinya: “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas.” (HR Imam Thabrani)

3. Kegiatan-Kegiatan Manajemen Pembiayaan

Dalam perbankan syariah kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, *Controlling* atau bisa disebut *POAC*, yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang optimal.¹⁶ Dalam perencanaan pembiayaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain *line of bussiness* yang merupakan sektor pembiayaan yang akan dijalankan oleh lembaga keuangan, kegiatan perencanaan meliputi *forecasting* (peramalan), *objective* (tujuan yang ingin dicapai), *policies* (rencana kegiatan), *programmer* (sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan *policies*).

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan tanggung jawab dan wewenang kepada setiap anggota organisasi. Dalam manajemen pembiayaan ada lima bagian yang memiliki

¹⁶ Didin Hafidhudhin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: GIP,2003), 77

peranan penuh dalam operasi pembiayaan, antara lain: 1) Marketing 2) Bagian support pembiayaan 3) Bagian administrasi pembiayaan 4) Pengawasan Pembiayaan 5) Komite Pembiayaan.¹⁷

c. *Actuating*

Actuating merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Pada fase ini tugas-tugas yang ada dalam perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan pekerjaan antara satu bagian dan bagian lainnya akan berberda tetapi pada dasarnya untuk mencapai tujuan yang sama.¹⁸

d. *Controlling*

Controlling merupakan segala kegiatan penelitian dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana, menilai antara output dengan input yang digunakan dan melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin terjadi. Mekanisme kontrol ini sangat diperlukan dalam operasi pembiayaan. Sebab pembiayaan merupakan penyaluran dana pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan bank syariah pada nasabah *funding*.¹⁹

¹⁷ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 137-138

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid, 122